



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disadari atau tidak perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai kesempatan di bidang keuangan. Perkembangan lembaga pembiayaan akhir-akhir ini sudah begitu pesat. *Leasing* sebagai salah satu bentuk pembiayaan telah menjangkau berbagai objek seperti apartemen, perkantoran, telepon, mobil, motor, komputer dan bahkan bangunan dan peralatan pabrik. *Leasing* adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan *Lessor* dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut *Lessee* untuk jangka waktu tertentu.

Salah satu manfaat *leasing* adalah bahwa *Lessee* dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka *Lessee* mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Manfaat lain adalah bahwa *Lessee* tidak perlu menanggung biaya perawatan, pajak dan asuransi.

Konsep *leasing* sama halnya dengan konsep perbankan yakni ada yang konvensional ada juga yang syariah. Dalam lembaga perkreditan motor Honda Federal International Finance (FIF) di Gresik ini memiliki kedua produk leasing yakni yang konvensional juga yang syariah.

Dari informasi yang di dapat penulis pada lembaga perkreditan motor Honda FIF ini lebih mengedepankan kualitas pelayanan kepada customer, dalam artian pembayaran yang lebih mudah karena dapat dilakukan melalui Alfamart. Selain itu kedua program leasing konvensional dan syariah di FIF ini cepat dan mudah.

FIF Syariah didirikan berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 448/KMK.017/2000 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan: “Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.¹

Akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan FIF Syariah adalah akad *murabahah*, sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN MUI/IV/2000 yang mengatur tentang *murabahah*. Dan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan ekonomi syariah tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, maka FIF Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasional.²

Selain lembaga perkreditan motor Federal International Finance (FIF), di Gresik sebenarnya ada beberapa lembaga perkreditan lain yang juga menyediakan

¹ SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI No. Kep-122/MKIV/2/1974; No. 32/M/SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974, tentang *Perizinan Usaha Leasing pasal 1*.

² Achmad Anwari, *Leasing Di Indonesia* (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1987), h. 9.

dua model produk *leasing* konvensional dan *leasing* syariah seperti Adira Finance namun penulis memilih penelitian di FIF karena menurut hasil yang telah didapatkan ternyata lembaga perkreditan motor FIF yang lebih banyak diminati oleh masyarakat karena, mempunyai banyak kelebihan dibanding lembaga perkreditan lain yakni:³

1. Cepat, bisa hanya dengan proses selama 90 menit.
2. Mudah, dengan dokumen cukup kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), Bayar angsuran di banyak tempat seperti : ATM (BCA, NISP, Permata, BRI), Alfamart, Kantor Pos, dealer motor Honda yang memiliki kasir FIFGROUP serta seluruh kantor cabang FIFGROUP di seluruh Indonesia.
3. Aman, Asuransi motor dari Garda Oto, BPKB dapat langsung diterima pada angsuran terakhir, Proteksi jiwa dengan kredit Siaga, Penggantian motor baru dengan kredit Sigma.
4. Untung, dalam hal program yang disajikan menarik dan menguntungkan sepanjang tahun, pembiayaan secara syariah (bebas penalti untuk pelunasan dimuka, bonus asuransi serta turut berpartisipasi dalam sumbangan sosial).

Masyarakat luas sudah mengenal FIF selama hampir 24 tahun di sektor bisnis pembiayaan sepeda motor, elektronik, dan perabotan rumah tangga. Perusahaan sadar betul bahwa tingkat persaingan di sektor ini sangat tinggi dan perpindahan konsumen sangat mudah.

³ <http://fifgroup.co.id/fifastra/pages/product-knowledge>, diakses tanggal 4 juli 2013

Jadi dalam penelitian kali ini, penulis hanya mengkhususkan pada perbedaan penerapan pembiayaan atau cara-cara pembiayaan serta besarnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh konsumen dengan waktu yang sudah disepakati bersama dari yang menggunakan produk konvensional maupun yang syariah.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pada lembaga perkreditan motor Honda FIF Gresik yang mempunyai dua produk leasing secara konvensional dan secara syariah sehingga peneliti mengambil judul: *“Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syariah dalam Lembaga Perkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Kota Gresik”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *Leasing* Konvensional dan Syariah pada Lembaga Perkreditan Motor Honda Federal International Finance di Kota Gresik?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembiayaan *Leasing* Konvensional dan Syariah pada Lembaga Perkreditan Motor Honda Federal International Finance di Kota Gresik?

C. Batasan Permasalahan

Dalam penelitian kali ini, penulis hanya mengkhususkan pada perbedaan dan perbandingan dalam pembiayaan leasing konvensional dan syariah atau yang secara umum disebut kredit.

Penelitian ini dilakukan pada lembaga perkreditan motor Honda FIF Gresik melalui daftar harga yang telah ditentukan serta disepakati oleh lembaga leasing dan PT. Sumber Purnama Sakti (SPS) yang mana SPS disini bertindak sebagai salah satu dealer resmi dari kendaraan bermotor merek Honda yang ada di kota Gresik.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan Konvensional dan Syariah pada Lembaga Perkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Gresik.
2. Untuk mengetahui aspek – aspek persamaan dan perbedaan penerapan pembiayaan *Leasing* Konvensional dan penerapan pembiayaan Syariah yang mana kedua produk ini tersedia di Lembaga Perkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Gresik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Lembaga Federal International Finance (FIF) Gresik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi manajemen lembaga FIF sendiri yakni pada ke dua produk *leasing* yang disediakan. Terlebih seperti pada produk *leasing* syariah saat ini yang mana sampai saat ini masih sedikit masyarakat yang berminat menggunakannya, langkah apa yang harusnya dilakukan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan tingkat kesetaraan dalam penerapan pembiayaan ke dua produk *leasing* tersebut.

2. Bagi Penyusun.

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kondisi dari penerapan pembiayaan leasing konvensional maupun leasing syariah yang ada di FIF Gresik ini. Selain itu juga penulis bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan teori yang ada.

3. Bagi Pembaca.

Sebagai tambahan informasi mengenai perbedaan dan juga perbandingan dari sistem produk *leasing* konvensional maupun *leasing* syariah pada FIF Gresik.

4. Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim.

Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk mahasiswa lain dalam penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat terarah dan sistematis, serta bertujuan untuk mempermudah pembaca membaca penelitian ini dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yakni yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang mana masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, serta landasan atau kerangka teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta mekanisme dari penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini secara garis besar diuraikan mengenai tentang jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian, lokasi dilakukannya penelitian tersebut, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan secara garis besar tentang subyek penelitian yang akan dianalisis, selain itu bab ini juga membahas tentang analisis dari hasil penelitian empiris ini serta untuk menjelaskan tentang subyek yang diteliti dan penjelasan serta pembahasannya.

Bab V: Penutup

Merupakan bab Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh melalui penelitian, dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan untuk penelitian selanjutnya.